

PANCASILA: FILSAFAT BERNEGARA DAN MASA DEPAN KONSTITUSI ANTARA DEKRIT ATAU AMANDEMEN

Sulfan¹, Musmulyadin²

¹Pascasarjana, STAI Al-Furqan Makassar, ²UPRI Makassar
Email: ¹sulfansulfanbima@gmail.com, ²musmulyadin42@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menemukan dan mendeskripsikan tentang filsafat bernegara dan masa depan konstitusi antara dekrit atau amandemen perspektif pancasila. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka. Hasil kajian dalam penelitian ini menemukan bahwa Konstitusi tertulis yang tertuang dalam UUD 1945 didasarkan atas Pancasila dengan kandungan *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* sebagai landasan yang tetap (statis). Keberadaan konstitusi sebagai penerjemahan dari nilai-nilai yang tetap atas keadaan yang dinamis untuk disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan. Sejarah konstitusi yang mengalami berbagai perubahan mulai dari UUD 1945, UUD RIS dan UDD Sementara serta kembali ke UUD 1945. Proses kembali kepada UUD 1945 dilakukan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Amandemen terhadap konstitusi dilakukan oleh MPR untuk memenuhi tuntutan Reformasi terkait pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kendati terdapat dua cara dalam melakukan perubahan konstitusi baik dekrit maupun amandemen yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan yang berbeda. Penguatan terhadap MPR sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat harus senantiasa didorong guna mengambil inisiatif agar konstitusi mampu berkesesuaian dengan zaman. Perkembangan konstitusi di masa depan harus menyesuaikan dengan wawasan lingkungan dan proses pelaksanaan Pemilu berbasis digital.

Kata Kunci: Konstitusi; Dekrit; Amandemen; Pancasila; Presiden; MPR

Abstract:

The purpose of the research is to find and describe the philosophy of state and the future of the constitution between the decree or amendment of the Pancasila perspective. The research method is descriptive qualitative with the type of literature review. The results of the study in this study found that the written Constitution contained in the 1945 Constitution is based on Pancasila with the content of philosophische grondslag and weltanschauung as a fixed (static) foundation. The existence of the constitution as a translation of fixed values on dynamic circumstances to be adjusted and made improvements. The history of the constitution has undergone various changes starting from the 1945 Constitution, the RIS Constitution and the Temporary UDD and returning to the 1945 Constitution. The process of returning to the 1945 Constitution was carried out through the Presidential Decree of July 5, 1959 which was carried out by the executive power. Amendments to the Constitution were carried out by the MPR to fulfill the demands of the Reformation related to limiting the terms of office of the president and vice president. Although there are two ways of amending the constitution, both decrees and amendments are carried out by different power institutions. Strengthening the MPR as the embodiment of popular sovereignty must always be encouraged to take the initiative so that the constitution is able to adapt to the times. The development of the constitution in the future must adjust to environmental insights and the process of implementing digital-based elections.

Keywords: Constitution; Decree; Amendment; Pancasila; President; MPR

PENDAHULUAN

UUD 1945 sebagai kulminasi dari perjalanan revolusi bangsa Indonesia dan mengakhiri rantai penjajahan yang telah membelenggu. Suatu entitas baru telah lahir dan cita-cita masa depan telah tertuang serta persatuan sebagai bangsa/negara terjalin erat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan konstitusi tertulis menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia di masa depan.

Suasana penyusunan dasar negara dan konstitusi berlangsung di tengah revolusi. Keberadaan Jepang dan keterlibatannya dalam perang menghadapi sekutu juga menjadi bagian dari latar yang menyertai penyusunan tersebut (Yunarti, 2010). Tokoh-tokoh bangsa yang menjadi bagian dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah menyadari, memahami dan mempertimbangkan secara cermat. Karena itu, tokoh-tokoh bangsa telah memikirkan bahwa setelah merdeka dan terbentuk Majelis Permusyawaratan sebagai lembaga resmi yang memegang mandat dari rakyat maka akan menyusun dan melakukan penyempurnaan.

BPUPKI sebagai badan tempat penyusunan dasar negara dan konstitusi dibentuk oleh Jepang. Kondisi negara belum terbentuk dan kemungkinan perubahan sikap Jepang membuat tokoh-tokoh tersebut, pada satu sisi mengikuti kehendak Jepang dan menyiapkan langkah lain. Ruang pembahasan kembali terhadap konstitusi menjadi terbuka bahkan amanat itu kelak diberikan kepada Majelis Permusyawaratan. Tetapi, perjalanan setelah kekalahan Jepang dan proklamasi telah dilangsungkan saat *vacuum of power* serta kehadiran sekutu yang diikuti oleh kehadiran Belanda (Margi, 2014).

Revolusi fisik dalam mempertahankan kemerdekaan berlangsung dan pelaksanaan pemilihan wakil rakyat sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat belum bisa dipenuhi. Kendati terjadi revolusi fisik, namun proses dan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sekaligus memberikan pelajaran sejarah dalam menentukan masa depan negara. Proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baru terlaksana di masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap (Aman, 2015).

Secara resmi pelantikan anggota Konstituante pada 10 November 1956. Presiden Soekarno berharap dengan pelantikan Konstituante tepat di hari pahlawan memberikan semangat bagi yang terpilih. Konstituante sebagai perwujudan dari Majelis Permusyawaratan dapat mengemban amanah dengan tugas berat mengingat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015). UUD 1945 mengalami pergantian menjadi UUD RIS sebagai

akibat dari kehendak Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Kemudian RIS bubar dan kembali ke NKRI maka berlaku UUD Sementara (UUDS).

Keberadaan Konstituante 1956 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus mewarisi tugas dari BPUPKI/PPKI dan peralihan UUDS untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI). Harapan terhadap Konstituante guna menyusun dan menetapkan UUD sebagai amanah sejarah revolusi dari rakyat Indonesia. Tetapi, Konstituante yang telah bertugas selama 2 tahun amanah itu belum kunjung dituntaskan. Presiden Soekarno mensinyalir terjadi kebuntuan dalam persidangan dan tidak terjadi mufakat diantara anggota Konstituante (Konstituante Republik Indonesia, 1959).

Secara garis besar anggota Konstituante terbagi dua antara yang menghendaki Piagam Jakarta dengan tetap pada semula (berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh agama yang menghapus tujuh kata). Proses sidang yang berlangsung lama dan belum ada keputusan, membuat pihak pemerintah mengajak dan memberikan solusi kembali kepada UUD 1945. Bagi pemerintah waktu 2 tahun Konstituante dalam penyusunan tersebut, namun belum menghasilkan keputusan memberikan dampak baik dari segi pelaksanaan roda pemerintahan dan politik maupun dari segi ekonomi.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat sidang Konstituante berakhir dan UUD 1945 kembali berlaku (Asshiddiqie, 2010). Dampak dari dekrit tersebut, telah membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Konstituante yang dipilih oleh rakyat selama 2 tahun melakukan penyusunan, masih memiliki peluang untuk menyelesaikan amanah. Berhubung masa periode sebagai anggota Konstituante belum berakhir. Tetapi, dengan berlakunya dekrit tersebut, juga turut serta membubarkan Konstituante. Peristiwa bersejarah itu memunculkan pertanyaan, apakah dekrit masih memungkinkan dilakukan di masa depan? Kalau terjadi kebutuhan yang mendesak dan diperlukan untuk merubah konstitusi secara cepat.

Kalau Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dilakukan dengan inisiatif dari lembaga eksekutif. Pada era Reformasi amandemen terhadap konstitusi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Kedua contoh proses perubahan konstitusi tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah perubahan konstitusi dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif atau legislatif? Bukankah Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang disimbolkan oleh MPR RI, namun pasca-amandemen UUD 1945 di era Reformasi kedudukan MPR RI telah berubah. Apakah dengan perubahan itu masih memberikan peluang MPR RI melakukan amandemen konstitusi? Karena perubahan tersebut, membuat

MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara. Apakah keadaan ini membuat lembaga eksekutif lebih memungkinkan melakukan perubahan terhadap konstitusi? Mengingat presiden juga dipilih oleh rakyat, berbeda se-waktu UUD 1945 sebelum amandemen yang dipilih lewat MPR RI.

Kenyataan sekarang yang menunjukkan bahwa eksekutif juga dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana legislatif (DPR/MPR). Membuat peluang untuk mengambil inisiatif dekrit atau amandemen dapat dilakukan oleh eksekutif secara leluasa. Tetapi, sisi lain, legislatif juga dapat melakukan inisiatif guna melakukan perubahan terhadap konstitusi. Apakah kondisi itu bisa memunculkan ketidakpastian? Mengingat kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki landasan yang jelas dan pasti. Kalau terjadi sesuatu yang mengharuskan mengambil langkah perubahan konstitusi sedangkan lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan tidak pasti. Sehingga perlu melakukan telaah secara mendalam terkait konstitusi sebagai bahan menyiapkan landasan dan pegangan apabila diperlukan langkah perubahan terhadap konstitusi guna memberikan arah terhadap masa depan Republik Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dimana peneliti memilih objek literatur-literatur terkait sebagai sumber analisis data untuk memperoleh dan mengetahui isi serta mendapatkan hasil penelitian. Kualitatif berarti peneliti melakukan penelitian untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian, membaca dan mencari bagian-bagian yang lebih spesifik mengenai tema-tema yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap sumber-sumber data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Leitstar Bagi Konstitusi

Pidato 1 Juni Soekarno di sidang BPUPKI telah menguraikan secara mendalam terkait Pancasila sebagai dasar negara. Istilah *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* yang diungkapkan oleh Soekarno untuk menerangkan posisi dasar negara menjadi penting yang memberikan arah kepada kemerdekaan dan menjalankan kehidupan berbangsa/bernegara (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959). Keberadaan dasar negara yang kokoh mampu membuat negara bergerak secara dinamis.

Pikiran-pikiran yang filosofis menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah memberikan pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan (Sutono, 2020). Pandangan filsafat menyatakan ada sesuatu hal yang tidak berubah (statis), namun terdapat juga pandangan yang meyakini terjadinya perubahan (dinamis). Kedua pandangan tersebut, memiliki landasan masing-masing dan pengikut. Tetapi, dalam perkembangan filsafat modern terjadi sistesa terhadap kedua pandangan itu, sebagaimana Hegel dalam filsafat dialektikanya. Kemudian Karl Marxs juga menjadikannya sebagai dasar dalam membangun kerangka dialektika dan materialisme historis (Fakih, 2017). Soekarno juga memandang Pancasila sebagai filsafat dasar bernegara memiliki sisi yang statis dan dinamis. Kandungan Pancasila yang statis dan dinamis akan memberikan pengaruh kuat dalam menghadapi berbagai tantangan serta dinamika perkembangan zaman.

Perkembangan dan perubahan dalam kehidupan menjadi sesuatu hal yang tidak dapat terhindarkan. Kesadaran itu dipahami betul dengan baik oleh para pendiri bangsa bahwa zaman akan berkembang, namun negara harus memiliki landasan dan pegangan dalam menghadapi hal tersebut. Karena itu, Pancasila sebagai dasar negara yang memuat pikiran-pikiran dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara memiliki kandungan abstrak yang memungkinkan untuk diterjemahkan sesuai perkembangan zaman. Sehingga Pancasila bersifat statis dalam pengertian kandungan abstraknya yang memuat pikiran-pikiran dan pandangan berbangsa/bernegara.

Kendati Pancasila bersifat abstrak dan kokoh tidak berubah (statis) yang menjadi pegangan. Gerak dinamis sebagai dasar negara akan membuka diri terhadap perkembangan yang memungkinkan dilakukan penerjemahan dan penyesuaian keadaan dengan melakukan perubahan kepada konstitusi. Nilai-nilai abstrak yang tetap dalam Pancasila akan diterjemahkan sesuai perkembangan dan keadaan, kemudian dituangkan ke dalam konstitusi. Karena itu, konstitusi dapat dirubah sebagai bentuk penyesuaian dan menjawab kebutuhan yang kompleks.

Sidang Konstituante tidak pernah membahas perubahan dasar negara hanya aspirasi umat Islam untuk mengembalikan Piagama Jakarta. Tetapi, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945 dan Piagam Jakarta dianggap satu kesatuan yang menjiwai UUD 1945 serta menjadi dokumen historis (Anshari, 1986). Kendati terjadi amandemen di era Reformasi, namun perubahan terhadap dasar negara tidak dilakukan. Berdasarkan tuntutan Reformasi perubahan terhadap konstirtusi dilakukan, namun terbatas pada masa jabatan presiden.

Pancasila sebagai dasar negara akan tetap kokoh sebagai *leitstar* di segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi. Soekarno dalam berbagai kesempatan telah menerangkan bahwa dasar negara harus dipikirkan secara *njelimet* (mendalam) mengingat akan menjadi dasar dalam mendirikan Indonesia merdeka (RI, 2006). Pancasila akan menjadi jembatan emas guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi segenap warga negara Indonesia. Karena itu, Pancasila juga menjadi jembatan untuk mengatasi berbagai perbedaan, mengingat Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan melainkan semua untuk semua.

Soekarno menyampaikan apabila ingin nilai-nilai Islam masuk sebagai hukum atau peraturan negara maka masuklah di badan perwakilan rakyat, begitu pula kepada penganut agama yang lain. Sehingga menjadi terang bagi golongan Islam atau yang lain, apabila ingin mempengaruhi dan melahirkan produk hukum lewat jalan merebut kursi di badan perwakilan rakyat atau DPR.

Praxis Dekrit dan Amendemen

Antonio Gramsci pemikir berkebangsaan Italia menyatakan bahwa intelektualisme harus memberikan dampak nyata di tataran praktis (Amsalis, 2022). Bila negara sebagai organisasi tertinggi yang didasarkan atas pikiran-pikiran luhur harus mampu memberikan dampak sekaligus mengatasi persoalan di tengah masyarakat. Tanpa itu negara hanya simbol dan praktis hanya menyisahkan kekuatan fasis serta diktator. Kebutuhan dalam membatasi kekuasaan lahir untuk mencegah kekuatan dominan dan kuat menguasai jalannya negara.

John Locke, Jean-Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes serta Hegel memberikan pandangan agar terjadi pembagian kekuasaan (*trias politica* meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif), terjadi proses kontrak sosial dan pemberlakuan undang-undang dasar tertulis atau konstitusi (Husen, 2019). Pemikiran-pemikiran tersebut, menjadi landasan dalam menjalankan negara modern yang lebih terbuka dan mengakui hak-hak warga negara serta bersifat demokratis.

Bila menelaah kandungan nilai-nilai Pancasila secara mendalam akan ditemukan aliran pikiran bercorak ketimuran (ketuhanan sebagai nilai yang luhur dan dihormati), namun pikiran-pikiran modern dan demokratis juga ikut tersemaikan didalamnya. Mohammad Hatta salah satu tokoh pendiri bangsa menguraikan cita-cita demokrasi yang dapat dijumpai dalam praktik kehidupan masyarakat meliputi rapat, mufakat, tolong-menolong atau gotong-royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkirkan diri dari kekuasaan raja (Hatta, 2015). Berkaitan dengan demokrasi, Soekarno berpendirian bahwa harus membedakan diri

dengan demokrasi di Barat atau sosio-demokrasi yang menghendaki kedaulatan rakyat/demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan pegangan dan jaminan bagi permusyawaratan perwakilan sebagai tegaknya kedaulatan rakyat. Segala sesuatu yang hendak dilakukan dalam penyelenggaraan negara harus meminta persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Jaminan itu tegas dan kokoh, apapun yang hendak dilakukan termasuk amandemen atau dekrit maka persetujuan lembaga perwakilan rakyat yang memegang kendali. Apakah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu absah? Kalau dasar negara telah memberikan jaminan bagi lembaga perwakilan rakyat sebagai pemegang mandat rakyat, namun dekrit tersebut memberikan praktik yang berlainan. Justru kekuasaan eksekutif memasuki ruang legislatif dalam mengambil keputusan terkait penyusunan undang-undang dasar.

Pemberlakuan Dekrit Oleh Presiden

Presiden mengambil inisiatif memberlakukan dekrit sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Dekrit 5 Juli 1959 mengakhiri peran dari Konstituante dalam menyusun dan menetapkan undang-undang dasar (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2006). Alasan Presiden Soekarno didasarkan atas berbagai krisis baik politik maupun ekonomi. Secara politik Konstituante dinilai tidak dapat menyelesaikan amanah mengingat terdapat multipartai yang menimbulkan kebuntuan. Efek dari multipartai dinilai menghadirkan oposisi terhadap pemerintah dan suasana Konstituante menjadi ruang anti-tesa dari berbagai aliran politik. Konstituante tidak menjadi ruang sintesa dari aliran-aliran politik untuk bermusyawarah yang berujung menjadi bertele-tele di dalam persidangan.

Kondisi perekonomian masyarakat yang sulit juga menjadi alasan diberlakukannya dekrit. Dukungan terhadap dekrit berasal dari partai politik seperti PNI, PKI dan NU serta golongan fungsional. Bila mencermati dalam persidangan fraksi PKI dan NU memberikan dukungan. Nyoto tokoh PKI yang duduk di Konstituante memberikan dukungan terhadap pemberlakuan kembali UUD 1945 supaya terang mana musuh dan kawan republik. Peristiwa DI/TII dan PRRI Permesta dianggap sebagai bagian dari timbulnya aksi reaksioner. Tetapi, Hamka yang juga duduk dalam Konstituante berpandangan kembali ke UUD 1945 yang berimplikasi terhadap praktik demokrasi terpimpin memiliki permasalahan dan masuknya golongan fungsional dalam lembaga negara termasuk dalam lembaga perwakilan rakyat. Hamka menilai demokrasi terpimpin akan menghilangkan kontrol terhadap kekuasaan yang menyebabkan oposisi tidak ada lagi (Indonesia, 1958).

Keberadaan golongan fungsional kendati tidak disebut sebagai alat kekuasaan negara, namun akan menjadi partai presiden dan partai politik tidak memiliki relevansi. Pidato Presiden Soekarno di Konstituante yang menjelaskan bahwa demokrasi terpimpin atau *guided democracy* bersesuaian dengan UUD 1945 menghendaki pelaksanaan mufakat di dalam perwakilan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan (Toer, 2019). Pelaksanaan demokrasi terpimpinlah yang bersesuaian dengan amanat penderitaan rakyat dan menjiwai revolusi Indonesia.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah memberikan legitimasi bagi pelaksanaan pemerintahan beserta golongan fungsional yang tidak terikat dalam aliran politik mana pun. Oposisi sebagai perimbangan dan pengontrol jalannya kekuasaan menjadi semakin tidak relevan. Keberadaan oposisi hanya sebatas sebutan dan peralihan kekuasaan di masa Orde Baru menjadi semakin nyata. Walaupun PKI di bubarkan, namun keberadaan golongan fungsional menjadi bagian penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Partai politik menjadi sekedar simbol dan demokrasi terpimpin terlaksana dengan modifikasi dalam perwujudan demokrasi Pancasila versi Orde Baru.

Kekuasaan eksekutif begitu besar mempengaruhi dan pelaksanaan pembagian kekuasaan dalam *trias politica* sekedar simbol saja. Apakah pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi supremasi kekuasaan eksekutif yang tidak terbatas? Kedaulatan rakyat menjadi terkebiri yang secara tegas telah menggariskan dalam dasar negara. Tetapi, di era Reformasi Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengumumkan dekrit yang membubarkan parlemen, namun justru berbalik arah yang berakibat jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan (Suhanda, 2010). Dua contoh dekrit yang dikeluarkan oleh presiden, namun memiliki konsekuensi yang berbeda. Apakah dekrit yang diberlakukan membutuhkan kekuatan politik? Mengingat ada dua presiden dalam sejarah pernah mengeluarkan dekrit dan berbeda penerimaan atas dekrit tersebut.

Kalau dekrit yang dikeluarkan oleh Soekarno mampu diberlakukan, sebaliknya Abdurrahman Wahid berujung kepada pelenseran dari kursi kepresidenan. Keberhasilan dekrit tergantung kepada kekuatan politik yang berdiri dan memberikan dukungan secara penuh. Soekarno mendapatkan dukungan dari kalangan partai dan golongan fungsional serta kelak menciptakan Front Nasional (Ghazali, 2016). Tetapi, Abdurrahman Wahid tidak mampu memperoleh dukungan secara politik dan konsolidasi kekuasaan yang lemah membuat daya tahan dekrit tidak mampu mengimbangi kekuatan yang menolaknya.

Secara garis besar kekuatan politik presiden akan memberikan dampak terhadap suatu

inisiatif baik bersifat dekrit dan amandemen maupun kebijakan lain menyangkut pelaksanaan negara. Soekarno berhasil memberlakukan dekrit dan Soeharto dengan memberlakukan azas tunggal dengan kekuatan yang begitu kuat. Abdurrahman Wahid harus menerima akibat dari mengeluarkan dekrit yang tidak mendapatkan dukungan politik. Tetapi, masa Presiden Joko Widodo dengan dukungan dari mayoritas partai politik di parlemen sekaligus relawan yang solid menyerupai golongan fungsional di masa Soekarno dan Golkar bagi Soeharto. Secara kalkulasi politik Joko Widodo memiliki kekuatan itu, namun apakah Joko Widodo memiliki kemauan dan kondisi yang tepat untuk mengeluarkan dekrit?

Masa kekuasaan Joko Widodo masih berlangsung hingga 2024 dan kemungkinan mengeluarkan dekrit bisa saja terjadi. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra telah memberikan keterangan bahwa perubahan terhadap konstitusi mungkin saja dilakukan dengan kondisi perang dan bencana alam. Tetapi, sekali lagi dengan posisi politik Joko Widodo yang kuat bisa saja memberlakukan dekrit apabila keadaan mendesak dan dibutuhkan segera landasan hukum guna mengatasi keadaan.

Pelaksanaan Amandemen Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam dasar negara dan konstitusi sangat terang sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. MPR memiliki legitimasi secara hukum dan kukuh sebagai pemegang mandat rakyat. Segala bentuk keputusan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan bernegara diputuskan oleh MPR. Tetapi, apakah kekuatan MPR sekarang cukup kuat? Mengingat perubahan MPR dari lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara yang lain. Apakah yang bisa dilakukan MPR dengan posisi seperti sekarang?

Lembaga yang secara terang sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat justru mengalami kendala. Keterbatasan peran MPR hanya bisa melaksanakan sidang tahunan sebagai agenda rutin, menetapkan garis haluan negara dan secara seremoni melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tetapi, kemampuan MPR dalam mengevaluasi presiden dan melakukan pemberhentian kepada presiden dan wakil presiden tidak memadai. Apakah MPR masih bisa melakukan amandemen sebagaimana yang terjadi di awal-awal Reformasi? Peran MPR mengalami perubahan setelah terjadi amandemen di tahun 1999 sampai dengan 2002. Walaupun kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar masih dimungkinkan, namun harus memenuhi syarat 1/3 dari jumlah anggota MPR yang melakukan pengajuan (Tommy Andana, 2018). Apakah itu mungkin dipenuhi oleh MPR? Mengingat anggota MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Komposisi anggota MPR sudah berbeda dibandingkan sebelum dilakukan amandemen, yang anggotanya masih ada utusan daerah, utusan golongan dan anggota DPR. Komposisi itu masih mencerminkan permusyawaratan rakyat, membuat kepentingan rakyat masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kepentingan partai politik. Tetapi, setelah amandemen dan terjadi pergeseran secara praktik serta terdapat anggota DPD masih berstatus anggota partai politik. Karena itu, utusan daerah tidak murni lagi membawa aspirasi daerah. Hal tersebut, akan berdampak kepada otonomi MPR sebagai lembaga negara.

Keputusan strategis yang dimiliki MPR akan menghadapi tantangan dari pengaruh partai politik (Roosiah Yuniarsih, 2020). Misalnya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar yang harus memenuhi 1/3 anggota MPR melakukan pengajuan. Apakah partai politik menghendaki perubahan terhadap konstitusi? Kondisi tersebut, akan menyulitkan kerja-kerja MPR apalagi keadaan partai-politik yang belum mengalami demokratisasi sepenuhnya. Praktik feodal dalam institusi partai politik masih kental.

Amandemen terhadap undang-undang dasar hanya terjadi pada kurung waktu 1999 sampai 2002. Setelah itu, tidak pernah lagi terjadi amandemen atau pengajuan untuk melakukan perubahan yang diinisiasi oleh MPR. Apakah itu menandakan inisiatif MPR untuk melakukan amandemen sudah melemah? Bukankah tantangan semakin banyak dan mengharuskan penyikisan oleh MPR. Permasalahan partai politik harus menjadi perhatian serius mengingat institusi partai politik tidak lagi mewakili kehendak rakyat. Partai politik itu bagian dari institusi publik, bukan menjadi milik privat orang per orang atau kelompok. Kenapa MPR tidak memelopori perubahan peraturan terkait partai politik?

Kalau partai politik sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kedaulatan rakyat dengan mencalonkan anggotanya sebagai legislatif dan eksekutif. Tetapi, kenyataannya partai politik malah bergerak menjadi milik privat maka itu sudah menyalahi konstitusi dan dasar negara. Kedaulatan rakyat harus tegak dan supremasi MPR sebagai simbolnya harus senantiasa dikuatkan (Huda, 2020). Jangan sampai MPR menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif dan partai politik.

Penguatan sistem di lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat harus dilakukan. Kesadaran itu harus didorong mengingat ada banyak kebutuhan yang sifatnya konstitusional hanya bisa dilakukan apabila lembaga MPR memiliki otonomi dalam mengambil langkah (Oktarina, 2021). Ketergantungan dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal harus segera dituntaskan. Kewenangan melakukan perubahan masih ada, namun inisiatif dan

kesadaran itu tidak terjadi, justru di tengah keadaan yang mengharuskan MPR mengambil sikap dan melakukan perbaikan terhadap undang-undang dasar.

Apakah ada hal yang mendesak untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi? Untuk menjawab itu, perlu menelaah konstitusi dan mengajukan pertanyaan, apakah segala kemungkinan yang terjadi sudah memiliki jalan keluar di dalam konstitusi? Bagaimana kalau di tengah persiapan Pemilu terjadi kendala seperti bencana, perang dan kendala teknis yang mengharuskan penundaan? Konstitusi harus memiliki jalan keluar apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan di masa depan.

Sejak pembahasan dasar negara dan undang-undang dasar di sidang BPUPKI telah menyadari pentingnya penyempurnaan terhadap konstitusi di masa depan. Soekarno pun memiliki pandangan seperti itu dan membuka peluang terhadap penyempurnaan agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan. MPR juga perlu menyadari kondisi geografis Indonesia yang luas dan kemungkinan bencana bisa saja terjadi. Karena itu, solusi secara konstitusional harus dipikirkan termasuk memproyeksikan di masa depan pelaksanaan Pemilu dilakukan berbasis digital. Apakah peluang pelaksanaan Pemilu berbasis digital sudah dimungkinkan dan konstitusi memberikan landasan bagi pelaksanaannya? Memberikan penguatan terhadap pelaksanaan Pemilu berbasis digital menjadi penting dipikirkan untuk memiliki landasan konstitusional. Pengalaman Pemilu 2019 yang banyak petugas Pemilu meninggal (Ham, 2019) seharusnya membuka ruang pembahasan dan mempertimbangkan penghematan anggaran yang dikeluarkan serta petugas yang dibutuhkan lebih sedikit dengan berbasis digital.

Kedaulatan rakyat harus menjadi bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan negara yang terwakilkan oleh MPR. Penguatan terhadap sistem kelembagaan sudah menjadi keharusan dan menjadi jaminan apabila dibutuhkan peranannya mampu lebih adaptif untuk melakukan inisiatif baik perubahan maupun penetapan berkaitan dengan konstitusi. Sehingga perjalanan negara mampu lebih dinamis sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan mutakhir.

Proyeksi Konstitusi Indonesia di Masa Depan

Bergerak dinamis dalam menjemput kemajuan menjadi kebutuhan semua negara dan jaminan untuk itu harus tersedia di dalam konstitusi. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan tingkat kemajemukan yang tinggi serta sumber alam yang melimpah. Tetapi, apakah konstitusi sudah menyiapkan jalan yang menjamin kelestarian alam? Wilayah tambang dan perkebunan yang luas, selain berdampak ekonomi juga membawa dampak lingkungan. Berupa

luas hutan berkurang dan terjadi alih-fungsi lahan serta banyak flora-fauna yang mengalami kepunahan. Apakah secara konstitusi sudah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut?

Konsep konstitusi berwawasan lingkungan menjadi bagian penting dalam isu global (Assiddiqie, 2021). Indonesia memiliki peluang untuk mengambil inisiatif lebih jauh dan memelopori konstitusi berbasis lingkungan. Karena, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan harus senantiasa dilestarikan. Indonesia memiliki peluang menerapkan secara langsung, bukan sekedar berteori tentang lingkungan mengingat faktor material memungkinkan untuk dilakukan.

Konstitusi masa depan tidak bisa dilepaskan dari perspektif digital sebagai perkembangan teknologi yang tidak terhindarkan (Tamara, 2021). Wilayah Indonesia yang luas harus memberikan jalan efektif bagi pelaksanaan demokrasi. Untuk itu, diperlukan landasan konstitusi yang menjamin proses pelaksanaan demokrasi berbasis digital. Kalau itu diberikan jaminan dan dimungkinkan pelaksanaannya oleh konstitusi maka akan memberikan dampak bagi perkembangan digital yang massif di Indonesia. Demokrasi telah membuka ruang bagi kemajuan digital sekaligus pembenahan terhadap infrastruktur jaringan di seluruh Indonesia akan terjadi.

Penundaan Pemilu menjadi sangat mungkin diminimalisir dengan pengembangan teknologi digital. Alasan data Pemilu yang bermasalah akan teratasi dengan integrasi data dan asas persamaan dan keadilan bisa terjadi (Wicaksono, 2019). Apakah itu mungkin dilakukan? Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan dilakukan di masa depan. Karena itu, MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar diharapkan mampu memikirkan kemungkinan tersebut.

Negara masa depan yang maju dan mandiri membutuhkan persiapan sekaligus memikirkan proyeksi ke arah sana. Proses pengurusan administrasi kependudukan telah bertransformasi dari manual ke digital. Sehingga perkembangan demokrasi berbasis digital akan terjadi. Tantangan dan kemampuan membaca masa depan harus dimiliki oleh anggota MPR sebagai simbol pemegang mandat rakyat.

KESIMPULAN

Perjalanan konstitusi dari pembahasan di sidang BPUPKI hingga ditetapkan secara resmi. Para pendiri bangsa senantiasa membuka ruang dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi guna melakukan penyesuaian dan penyempurnaan. UUD 1945 sebagai konstitusi pernah mengalami pergantian menjadi UUD RIS. Perkembangan selanjutnya membuat UUD

RIS mengalami pergantuan setelah pembubaran RIS. Kemudian UUDS berlaku dan Konstituante diamanatkan melakukan pembahasan, penyusunan dan penetapan undang-undang dasar.

Selama 2 tahun lebih Konstituante melakukan tugas pembahasan dan penyusunan, namun belum juga mampu menetapkan undang-undang dasar. Presiden Soekarno memandang perlu menetapkan segera undang-undang dasar dalam rangka mengatasi persoalan politik dan ekonomi. Solusi yang diberikan yakni seruan untuk kembali ke UUD 1945 yang menjadi jiwa dan semangat revolusi rakyat Indonesia. Lewat jalan Dekrit Presiden 5 Juli UUD 1945 kembali berlaku. Konstituante sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan harus menerima kenyataan tersebut, mengingat dekrit presiden telah mendapatkan dukungan politik yang luas.

Perubahan terhadap konstitusi lewat amandemen dilakukan oleh MPR dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Tetapi, setelah amandemen konstitusi terjadi banyak perubahan dan posisi MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan itu mengalami berbagai kendala termasuk persoalan kepentingan partai politik. Kenyataan bahwa banyak anggota partai menjadi anggota DPD yang mewakili daerah sekaligus masih aktif di dalam partai. Sehingga inisiatif MPR melakukan amandemen terhadap konstitusi akan berhadapan dengan kepentingan partai politik apalagi dengan syarat 1/3 anggota MPR yang harus melakukan pengajuan.

Kondisi sangat ini dengan kekuatan politik dan dukungan relawan terhadap Joko Widodo bisa saja memberikan peluang untuk dilakukan dekrit. Mengingat kesuksesan dekrit itu tergantung kepada dukungan dan kekuatan politik. Sedangkan amandemen kendati bisa dilakukan oleh anggota MPR, namun akan terhalang oleh kepentingan partai politik. Sehingga amandemen itu bergantung kepada persetujuan ketua-ketua partai politik dan saat ini partai politik dominan mendukung pemerintah.

Masa depan konstitusi harus diproyeksikan mampu berwawasan lingkungan mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas. Kemudian konstitusi juga harus memberikan peluang bagi proses dan pelaksanaan Pemilu berbasis digital dalam rangka menimalisir kendala. Sehingga konstitusi masa depan Indonesia mampu menjamin kelestarian dan keberlanjutan kehidupan serta bersesuaian dengan teknologi digital.

REFERENSI

- Aman. (2015). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Amsalis, Y. (2022). *Antonio Gramsci Sang Neo Marxis*. Yogyakarta: Basabasi.
- Anshari, E. S. (1986). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: CV Rajawali.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999. In D. Pengolahan, *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999*. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Vol. 2)*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Assiddiqie, J. (2021). *Green dan Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakih, M. A. (2017). *Biografi Lengkap Karl Marx*. Yogyakarta: Labirin.
- Ghazali, Z. (2016). *Front Nasional Dalam Percaturan Kekuatan Politik Indonesia*. Jakarta: UI.
- Ham, K. (2019). *Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Komnas Ham RI.
- Hatta, M. (2015). *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: SIGn.
- Indonesia, K. R. (1958). *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid I*. Bandung: Konstituante.
- Konstituante Republik Indonesia. (1959). Risalah Perundingan. In K. R. Indonesia, *Risalah Perundingan* (p. 23). Bandung: Konstituante Republik Indonesia.
- Margi, K. S. (2014). *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oktarina, E. (2021). *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif*. Yogyakarta: Deepublish.
- RI, P. N. (2006). *Labirnya Pancasila*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Roosiah Yuniarsih, d. (Ed.). (2020). *Penataan Wewenang dan Tugas MPR*. Jakarta: Badan

Pengkajian MPR RI.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1959). Himpunan Risalah Sidang BPUPKI. In S. N. Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang BPUPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Suhanda, I. (Ed.). (2010). *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sutono, A. (2020). *Filsafat Pancasila*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Tamara, N. (Ed.). (2021). *Demokrasi di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Toer, K. S. (2019). *Kronik Abad Demokrasi Terpimpin: Dari Manifes Politik Sampai Naiknya Suharto, 5 Juli 1959-11 Maret 1967*. Yogyakarta: Kendi.

Tommy Andana, d. (Ed.). (2018). *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.

Wicaksono (Ed.). (2019). *Demokrasi Damai Era Digital*. Jakarta: Siberkreasi.

Yunarti, S. S. (2010). *Konflik Di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI Dan Kemerdekaan*. Jakarta: P T Kompas Media Nusantara.